



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 106/E-12/HK/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023
BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya perlu dilakukan pengarahannya dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Gianyar;
- b. bahwa demi meningkatkan efisiensi dan keterpaduan pelaksanaan Kegiatan dan Pengumpulan Data Statistik perlu membentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas unsur terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 94);
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Standar Biaya Jasa,, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdiri dari :
1. Pengarah;
 2. Penanggung jawab;
 3. Ketua;
 4. Wakil Ketua;
 5. Sekretaris; dan
 6. Anggota;

- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan Statistik Sektoral;
 2. memfasilitasi penerapan tata kelola kegiatan statistik sektoral;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas penerapan kegiatan statistik sektoral;
 4. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan kegiatan statistik sektoral;
 5. pengaturan tugas pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dapat diterapkan di Bidang Persandian dan Statistik Dinas Informatika dan Komunikasi Kabupaten Gianyar;
 6. memfasilitasi proses koordinasi, kerjasama, atau integrasi penerapan kegiatan Statistik Sektoral;
 7. memfasilitasi proses koordinasi, kerjasama, atau integrasi penerapan kegiatan Statistik Sektoral dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain serta Instansi Terkait;
 8. melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal Tim Pelaksana Kegiatan Statistik Sektoral; dan

9. memfasilitasi penyempurnaan kebijakan internal Tim Pelaksana Kegiatan Statistik Sektorial sebagai akibat terjadinya perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan semua unit kerja/perangkat daerah.

KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar.
pada tanggal, 6 Januari 2023
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Inspektur Kabupaten Gianyar.
6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR


NOMOR 106/E-12/HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN STATISTIK
SEKTORAL PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN STATISTIK
SEKTORAL PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM ORANG/BLN
1.	Bupati Gianyar	Pengarah	Rp. 1.500.000,-
2.	Wakil Bupati Gianyar	Penanggung Jawab	Rp. 1.250.000,-
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua	-
4.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua	-
5.	Kabid. Persandian dan Statistik	Sekretaris	-
6.	Statistisi Ahli Pertama (BPS)	Anggota	Rp. 750.000,-
7.	2 Sandiman Ahli Muda	Anggota	-
8.	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota	-
9.	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota	-

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA